



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/JN/2023/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat *zina* dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : TERDAKWA I
NIK : 1103071808930002.
Tempat lahir : Bukit Pala
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 08 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : XXXXXX
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa II

Nama Lengkap : TERDAKWA II
NIK : 1116067007020002
Tempat lahir : Keulibeuet.
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 01 September 1999.
Jenis kelamin : Seumadam
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : XXXXXX
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMA (tamat).

Selanjutnya **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** disebut sebagai **Para Terdakwa**

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 21/JN/2023/MS-Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak 15 September 2023 s/d 04 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 05 Oktober 2023 s/d 03 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak 26 September 2023 s/d 10 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Ketua Mahkamah Sayr'iyah Langsa sejak 04 November 2023 s/d 03 Desember 2023;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa sejak tanggal 28 November 2023 s/d 17 Desember 2023;

Bahwa Para Terdakwa menghadap ke persidangan secara sendiri-sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah Langsa:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 21/JN/2023/MS.Lgs, tertanggal 28 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 21/JN/2023/MS.Lgs. tertanggal 28 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum
- setelah mendengarkan Pengakuan Para Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Setelah mendengar Pledoi Para Terdakwa;

Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-33/LNGSA/Eku.2/11/2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa tersangka I **TERDAKWA I** dan tersangka II **TERDAKWA II** tanpa ikatan nikah yang sah pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lorong

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 21/JN/2023/MS-Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan Desa paya Bujok Seleumak Kec. Langsa baro - Kota langsa atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah Mahkamah Syar'iyah Langsa yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskannya, **telah melakukan perbuatan Zina dan mengakuinya**, yang dilakukan para tersangka dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib tersangka I TERDAKWA I menghubungi tersangka II TERDAKWA II dan mengatakan bahwa ia tersangka I akan datang ke Kost-an tersangka II tinggal, lalu tersangka II pun menjawab "IYA". Lalu sekira pukul 20.30 Wib tersangka I sampai di kost-annya tersangka yang berada di Lorong Pahlawan Desa paya Bujok Seleumak Kec. Langsa baro - Kota langsa, kemudian tersangka I mengetuk pintu dan tersangka II langsung membukakan pintu tersebut, selanjutnya tersangka I masuk kedalam kost-an dan duduk bersama tersangka II sambil berbincang-bincang, lalu tersangka I membuka bajunya dan memeluk tersangka II sambil tiduran diatas kasur, selanjutnya tersangka I membuka baju dan celana tersangka II serta menciuminya sampai akhirnya berhubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah. Setelah itu tersangka I pun kembali pulang kerumahnya yang berada di desa Payabujok Tunong Kec. Langsa Kota- Kota Langsa.

Kemudian sekira pukul 16.00 WIB sekira pukul 10.00 Wib para tersangka ditangkap pihak kepolisian serta WH dan warga di kost-an tersangka II dan diserahkan ke Mapolres Langsa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan **surat pengakuan dan berita acara interview Tersangka TERDAKWA I** telah melakukan perbuatan zina bersama tersangka TERDAKWA II yang ditandatangani di atas materai bertempat di **Langsa** pada **tanggal 14 September 2023**.

Berdasarkan **surat pengakuan dan berita acara interview Tersangka TERDAKWA II** telah melakukan perbuatan zina bersama tersangka TERDAKWA I yang ditandatangani di atas materai bertempat di **Langsa** pada **tanggal 14 September 2023**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 37 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 21/JN/2023/MS-Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa tersangka I **TERDAKWA I** dan tersangka II **TERDAKWA II** tanpa ikatan nikah yang sah pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lorong Pahlawan Desa paya Bujok Seleumak Kec. Langsa baro - Kota langsa atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah Mahkamah Syar'iyah Langsa yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskannya, **dengan sengaja melakukan jarimah khalwat**, yang dilakukan para tersangka dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib, tersangka I **TERDAKWA I** menghubungi tersangka II **TERDAKWA II** dan mengatakan bahwa tersangka I akan datang ke Kost-an tersangka II, lalu sekira pukul 02.00 Wib tersangka I sampai di kost-an tersangka II dan setelah tiba disana tersangka II pun langsung membukakan pintunya dan langsung tidur kembali dikarenakan dalam keadaan sakit, yang mana pada saat itu tersangka I langsung masuk kedalam kost-an tersebut dan menggantinya pakaiannya. Setelah itu tersangka I juga ikut tidur disamping tersangka II.

Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib tersangka I bangun dari tidurnya dan langsung pergi mandi, tak lama setelah selesai mandi tersangka I mendengar ada yang mengetuk pintu depan dan ia pun melihatnya dari jendela dan menyadari bahwa yang didepan pintu ada anggota polisi bersama warga dan anggota WH Kota Langsa, kemudian dikarenakan panik tersangka I pun memberitahunya ke tersangka II dan tersangka I langsung pergi kabur dari pintu belakang, meloncati pagar dan bersembunyi di rumah warga, selanjutnya pihak kepolisian serta anggota WH pun menemukan tersangka I dan dilakukan penangkapan terhadap para tersangka. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib para tersangka serta barang bukti yang turut disita dibawa ke kantor Wilayahul Hisbah (WH) kota Langsa, setelah itu para tersangka dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Langsa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 21/JN/2023/MS-Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinayat. -----

Bahwa setelah mendengarkan Pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, Para Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa Para terdakwa membenarkan seluruh isi dakwaan dan mengakui dengan tegas bahwa Para Terdakwa telah melakukan jarimah berupa zina sesuai dengan isi dakwaan, dan pengakuan tersebut kemudian diiringi dengan sumpah oleh Para Terdakwa atas perintah Majelis Hakim dengan bunyi sumpah sebagai berikut:

Terdakwa I:

*"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa benar saya telah melakukan zina dengan **TERDAKWA II** di Lorong Pahlawan Desa paya Bujok Seleumak Kec.*

Langsa baro - Kota langsa;

Terdakwa II:

*"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa benar saya telah melakukan zina dengan **TERDAKWA I** di Lorong Pahlawan Desa paya Bujok Seleumak Kec.*

Langsa baro - Kota langsa;

Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum juga memperkuat pembuktian dengan mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) Potong Baju kaos lengan pendek berwarna Hitam betuliskan "WRANGLER";
- 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans Warna Abu-abu gelap;
- 1 (satu) Potong celana dalam Boxer laki-laki warna abu-abu bertuliskan ADIDAS;
- 1 (satu) Potong Baju daster lengan pendek berwarna Coklat dengan motif putih;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna putih dengan corak warna warni;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita berwarna pink polos;
- 1 (satu) Unit HP Merk INFINIX warna hijau;
- 1 (satu) Unit HP iphone 6s warna rosegold.

Bahwa barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada para terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Para terdakwa yang digunakan oleh Para Terdakwa ketika melakukan jarimah Zina dan barang bukti tersebut telah

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 21/JN/2023/MS-Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Bahwa selain itu Jaksa penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. surat **Pernyataan pengakuan** melakukan jarimah zina dan **berita acara interview** pengakuan telah melakukan zina bersama Terdakwa II **TERDAKWA II** yang ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa I **TERDAKWA I** di Langsa pada tanggal 14 September 2023;
2. surat **Pernyataan pengakuan** melakukan perbuatan zina dan **berita acara interview** pengakuan telah melakukan perbuatan zina bersama Terdakwa I **TERDAKWA I** yang ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa II **TERDAKWA II** di Langsa pada tanggal 14 September 2023.

Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Para Terdakwa yang diringi dengan sumpah, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Mahkamah Syariah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I TERDAKWA I** dan **Terdakwa II TERDAKWA II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**mengakui telah melakukan perbuatan Zina**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 37 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Para Terdakwa** masing-masing berupa pidana 'Uqubat hudud cambuk didepan umum sebanyak **100 (seratus) kali**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Baju kaos lengan pendek berwarna Hitam bertuliskan "WRANGLER";
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans Warna Abu-abu gelap;
 - 1 (satu) Potong celana dalam Boxer laki-laki warna abu-abu bertuliskan ADIDAS;
 - 1 (satu) Potong Baju daster lengan pendek berwarna Coklat dengan motif putih;

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 21/JN/2023/MS-Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek berwarna putih dengan corak warna warni;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita berwarna pink polos;
- 1 (satu) Unit HP Merk INFINIX warna hijau;
- 1 (satu) Unit HP iphone 6s warna rosegold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dalam pledoinya menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita Acara Pemeriksaan Penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan dan keterangan Para Terdakwa, ternyata Para Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, jo Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Barang Bukti, dimana Barang Bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Para Terdakwa dan ternyata mereka membenarkan bahwa Barang Bukti tersebut milik Para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan *jarimah*, selain itu Barang Bukti tersebut juga telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa pengakuan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 21/JN/2023/MS-Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bernama **TERDAKWA I** lahir pada tanggal 08 Agustus 1993 dan Terdakwa II bernama **TERDAKWA II**, lahir pada tanggal 30 Juli 2002;
- Bahwa Para Terdakwa warga masyarakat Kota Langsa;
- Bahwa Para Terdakwa beragama Islam, sudah dewasa serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (*mukallaf*);
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Lorong Pahlawan Desa paya Bujok Seleumak Kec. Langsa baro - Kota langsa Para Terdakwa **telah melakukan perbuatan Zina**;
- Bahwa Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Potong Baju kaos lengan pendek berwarna Hitam betuliskan "WRANGLER";
 - 2) 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans Warna Abu-abu gelap;
 - 3) 1 (satu) Potong celana dalam Boxer laki-laki warna abu-abu betuliskan ADIDAS;
 - 4) 1 (satu) Potong Baju daster lengan pendek berwarna Coklat dengan motif putih;
 - 5) 1 (satu) potong celana pendek berwarna putih dengan corak warna warni;
 - 6) 1 (satu) potong celana dalam wanita berwarna pink polos;
 - 7) 1 (satu) Unit HP Merk INFINIX warna hijau;
 - 8) 1 (satu) Unit HP iphone 6s warna rosegold.

adalah barang milik para Terdakwa dan digunakan ketika Para Terdakwa melakukan jarimah zina;

- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa mengerti dan menyadari perbuatannya tersebut melanggar Qanun Aceh;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal telah melakukan Jarimah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 21/JN/2023/MS-Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan jarimah (tindak pidana) yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan *dakwaan alternatif*, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama dan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 37 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dimana Majelis Hakim berpendapat unsur-unsir yang harus terpenuhi adalah unsur-unsur sebagaimana yang di atur dalam Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa tentang unsur “*Setiap orang*” jelas disini menunjukan kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Aceh sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” yaitu menunjuk pada orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya kata “*Setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barang Siapa*” adalah Setiap orang atau siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*setiap orang atau barang siapa*” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab Kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain seperti yang tercantum di dalam Pasal 47. 48. 49, 50 KUHP jo Pasal 10 huruf a dan b Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau tidak ditemukan alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa para Terdakwa hadir

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 21/JN/2023/MS-Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperiksa di persidangan adalah para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “dengan sengaja melakukan jarimah zina”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuhtinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa makna sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, sehingga orang yang melakukan perbuatan yang ia kehendaki dan ketahui tentang perbuatannya tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa makna “Dengan sengaja” dapat diartikan bahwa sejak awal perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang sejak awal ia ingini, sehingga walaupun antara keinginan dengan perbuatannya ada jangka waktu sehingga perbuatan itu terlaksana, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan dengan unsur sengaja. Bahwa, pengertian “sengaja” dalam ilmu Hukum Pidana dibedakan atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Sengaja dengan sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki akibat perbuatannya dan apabila mengetahui akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang, meyingkirkan penghalang itu merupakan

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 21/JN/2023/MS-Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pidana tersendiri namun si pembuat tetap melakukannya demi tercapainya tujuan utamanya;

3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijks bewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) mempunyai cara berpikir yang sedemikian rupa, sehingga ia lebih memilih risiko akan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan daripada tidak meneruskan keinginannya;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja disini adalah Terdakwa menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki terjadinya jarimah;

Menimbang, bahwa pengertian zina yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 adalah "*persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua pihak*"

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, "*Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'uqubat hudud dan/atau ta'zir*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan zina atau melakukan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan di Lorong Pahlawan Desa paya Bujok Seleumak Kec. Langsa baro - Kota langsa. Para Terdakwa juga mengaku dan meneguhkan pengakuannya tersebut di bawah sumpah di persidangan dengan menyatakan bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan zina;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum syara', pembuktian terhadap jarimah zina harus dihadirkan 4 orang saksi laki-laki yang melihat perbuatan zina, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa ayat 15 yang berbunyi :

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ
فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهِنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ
اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 21/JN/2023/MS-Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (Zina), hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT tersebut di atas, juga sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pembuktian jarimah zina adalah dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam al-Quran dan Pasal 182 ayat (5) Qanun Nomor 7 tahun 2013, menyatakan bahwa pembuktian terhadap jarimah zina dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat proses terjadinya zina, akan tetapi oleh karena yang diinginkan dalam hukum pidana adalah kebenaran materil, maka untuk membuktikan jarimah zina sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak boleh hanya tergantung dan berpedoman kepada alat bukti berupa kesaksian 4 (empat) orang saksi. Karena dalam prinsip hukum Acara Jinayat Islam, untuk membuktikan seseorang telah melakukan jarimah zina, alat bukti yang dibolehkan dan digunakan bukan hanya kesaksian, Hakim juga dapat membuktikannya melalui pengakuan Terdakwa yang juga merupakan alat bukti yang diakui dan diatur dalam Pasal 181 ayat (1) huruf (f) jo. Pasal 187 ayat (1) dan (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa disamping itu alat bukti pengakuan Terdakwa juga diakui dan sudah disepakati oleh para ulama mazhab yang empat dalam praktek Hukum Acara Jinayah Islam, khususnya tentang zina, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, Juz 7, halaman 314, yang menyatakan bahwa sudah menjadi *ijma'* ulama untuk membuktikan zina dengan pengakuan atau dengan kesaksian. Dan bahkan ulama mazhab mengatakan pengakuan adalah alat bukti yang paling kuat diantara alat bukti yang lain, karena tidak mungkin seseorang mengakui tentang suatu perbuatan dengan tujuan membohongi dan menghancurkan dirinya sendiri;

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 21/JN/2023/MS-Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alasan hukum di atas, pembuktian yang dilakukan berdasarkan pengakuan pelaku terhadap jarimah zina, juga pernah dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW dalam pembuktian zina yang dilakukan oleh Maiz Ibn Malik yang merupakan pezina pertama dalam sejarah Islam yang ditetapkan hukuman rajam melalui pengakuan. Hal ini, terbukti dengan sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Ma'iz, mendatangi Rasulullah SAW, kemudian ia mengaku telah berzina sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Rasulullah SAW menyuruh untuk merajamnya. Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

يا أنيس واغد على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها

Artinya: "Wahai Unais (Anas bin Malik), periksalah wanita ini (al-hamidiyah), jika ia mengakui telah berzina maka rajamlah ia".

Menimbang, bahwa selain berdasarkan hukum syara' di atas, pembuktian melalui pengakuan juga dikuatkan dengan ketentuan Pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, **Kecuali dalam masalah perzinaan**;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tersebut (**Kecuali dalam masalah perzinaan**), sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 ayat (1), (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa merupakan salah satu alat bukti dengan syarat pelakunya tidak mencabut pengakuannya dan melakukan sumpah terlebih dahulu atas perintah hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa di persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa I telah melakukan zina secara suka sama suka dengan Terdakwa II di Lorong Pahlawan Desa paya Bujok Seleumak Kec. Langsa baro - Kota langsa, dimana pengakuan tersebut diberikan oleh Para Terdakwa atas inisiatif sendiri atas dasar kesadaran yang tinggi terhadap kesalahan yang telah dilakukannya.

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 21/JN/2023/MS-Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Para Terdakwa tersebut diberikan atas dasar perasaan bersalah dan manifestasi dari bentuk taubat nasuha yang ditunjukkan Para Terdakwa karena ingin mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT di hari akhirat nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam keterangannya di persidangan Para Terdakwa telah mengakui bahwa benar Terdakwa I telah melakukan perbuatan zina atau persetubuhan dengan Terdakwa II dan pengakuan tersebut telah diperkuat kembali di persidangan oleh Para Terdakwa di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Para Terdakwa dan alat bukti pengakuan Para Terdakwa, maka Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti melakukan jarimah zina atau persetubuhan dan oleh karena itu maka ketentuan yang diatur dalam Pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah juga telah terungkap bahwa benar Terdakwa I telah melakukan perbuatan zina atau persetubuhan dengan Terdakwa II. Meskipun pengetahuan ketiga orang saksi tersebut berdasarkan cerita yang diperoleh dari para Terdakwa pada waktu penangkapan, akan tetapi cerita tersebut disampaikan langsung oleh Para Terdakwa. Oleh karena itu maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam mengungkap kebenaran sebuah fakta kejadian dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat keyakinan Majelis bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan jarimah zina. Hal ini sesuai dengan doktrin atau pendapat **Wirjono Prodjodikoro** (1977 : 98) yang menyatakan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam itu tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur melakukan jarimah zina telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 21/JN/2023/MS-Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 angka 27 dan angka 40 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Jarimah Zina sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Jo. Pasal 37 ayat (1), Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan **kedua** Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan jenis dan takaran uqubat (hukuman) yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangan hal-hal berikut ini;

Menimbang, bahwa Agama Islam sangat melarang zina karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat keji yang mendatangkan kemudharatan bagi si pelaku dan orang lain, sebagaimana disebutkan didalam alqur'an surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

الرَّانِيَّةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nuur ayat 2);

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 21/JN/2023/MS-Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa larangan berzina juga dijelaskan dalam Hadist Rasulullah SAW, yang artinya sebagai berikut:

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Tiga jenis orang yang Allah tidak mengajak berbicara pada hari kiamat, tidak mensucikan mereka, tidak melihat kepada mereka, dan bagi mereka adzab yang pedih : Orang yang berzina, penguasa yang pendusta, dan orang miskin yang sombong" (H.R. Muslim)

Menimbang, bahwa pada diri para Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Para Terdakwa dan selaku seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Para Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi uqubat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) Jo, Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan *"Setiap Orang yang diperiksa dalam perkarakhalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Zina"*.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Hudud adalah jenis 'uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena jarimah zina merupakan jarimah hudud, maka 'uqubat yang akan dijatuhkan adalah 'uqubat yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut dan Majelis Hakim tidak ada kewenangan untuk mengalihkan atau menggantikannya dengan 'uqubat lainnya dan tidak ada opsi lain bagi Majelis Kecuali menerapkannya sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut. Hal ini, sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda:

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 21/JN/2023/MS-Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا فِي الْحُدُودِ

Artinya: “Bebaskanlah atau kurangilah hukuman bagi sekelompok orang, karena kesalahan mereka, Kecuali terhadap kejahatan hudud” (H.R. Abu Daud).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah zina, maka demi hukum Para Terdakwa dihukum dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 2 dan 4 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 meskipun Para Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tidak mengurangi jumlah hukuman cambuk yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dan masa penahanan tersebut sebagai tambahan hukuman bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat 5 dan Pasal 200 Ayat 1 huruf (I) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, meskipun pemeriksaan persidangan sudah selesai namun untuk kepentingan pelaksanaan ‘uqubat, maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, maka oleh karena barang bukti berupa:

- 1 (satu) Potong Baju kaos lengan pendek berwarna Hitam betuliskan “WRANGLER”;
- 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans Warna Abu-abu gelap;
- 1 (satu) Potong celana dalam Boxer laki-laki warna abu-abu bertuliskan ADIDAS;
- 1 (satu) Potong Baju daster lengan pendek berwarna Coklat dengan motif putih;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna putih dengan corak warna warni;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita berwarna pink polos;

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 21/JN/2023/MS-Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan jarimah, maka barang bukti tersebut **di rampas untuk dimusnahkan!**

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk INFINIX warna hijau dan 1 (satu) Unit HP iphone 6s warna rosegold milik Para Terdakwa yang pergunakan untuk melakukan jarimah Zina perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua barang bukti tersebut memiliki nilai, maka selayaknya dirampas untuk Negara dan diserahkan melalui Baitul Mal Kota Langsa;

Menimbang, bahwa oleh karena jarimah yang dilakukan oleh Para Terdakwa tergolong ke dalam jarimah dengan hukuman berbentuk hudud, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi tentang hal yang meringankan dan memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan terhadap pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan oleh Para Terdakwa sendiri, Hakim berpendapat dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk itulah Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana dalam dictum putusan ini, menurut Hakim telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dilihat dari berat dan sifat kejahatannya serta mendasarkan pada asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan, Hakim berharap putusan pidana ini dapat dilihat dengan arif dan bijaksana dengan menjunjung hukum dan keadilan

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I (TERDAKWA I)** dan **Terdakwa II (TERDAKWA II)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah*

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 21/JN/2023/MS-Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zina sebagaimana diatur Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menghukum **Terdakwa I (TERDAKWA I)** dan **Terdakwa II (TERDAKWA II)** oleh karena itu dengan *uqubat hudud berupa cambuk* masing-masing sebanyak 100 (seratus) kali, dengan ketetapan bahwa lamanya Para Terdakwa ditahan diperhitungkan sebagai tambahan hukuman bagi Para Terdakwa;

3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

4.1. 1 (satu) Potong Baju kaos lengan pendek berwarna Hitam betuliskan "WRANGLER";

4.2. 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans Warna Abu-abu gelap;

4.3. 1 (satu) Potong celana dalam Boxer laki-laki warna abu-abu betuliskan ADIDAS;

4.4. 1 (satu) Potong Baju daster lengan pendek berwarna Coklat dengan motif putih;

4.5. 1 (satu) potong celana pendek berwarna putih dengan corak warna warni;

4.6. 1 (satu) potong celana dalam wanita berwarna pink polos;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.7. 1 (satu) Unit HP Merk INFINIX warna hijau;

4.8. 1 (satu) Unit HP iPhone 6s warna rosegold.

Dirampas untuk Negara diserahkan melalui Baitul Mal Kota Langsa;

5. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah. oleh kami **Ahmad Nazif Husaini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I.**, dan **Ibnu Rusydi, Lc., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, di

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 21/JN/2023/MS-Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan **Edwardo, S.H.,M.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan
Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.d

Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I.

Ahmad Nazif Husaini, S.H.

Ibnu Rusydi, Lc.,M.H.

Panitera Pengganti

Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I.,M.H.

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No. 21/JN/2023/MS-Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)